



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2021/PN Unr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri di Ungaran yang memeriksa perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

RIO ANDRI PROBOWO, Tempat/Tgl lahir
Pemalang 17 Mei 1986, Pekerjaan
Swasta, Alamat Dsn Rowokasam
RT.03/RW.03, Kel. Rowoboni, Kec.
Banyubiru, Kabupaten Semarang,
selanjutnya disebut sebagai : Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat perkara yang bersangkutan ;

Telah pula memeriksa bukti-bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 6 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran, pada tanggal 8 Desember 2021, di bawah Register Nomor 104/Pdt.P/2019/PN Unr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon di Banyubiru pada tanggal 2 Mei 2014 telah menikah dengan seorang perempuan bernama : Hikmawati, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 118/02/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan Hikmawati telah dilahirkan seorang anak bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta kelahiran Nomor : 3322-LU-04052015-0033 ;
- Bahwa Isteri Pemohon yang bernama Hikmawati tersebut di Salatiga pada tanggal 4 Mei 2017 telah meninggal dunia sebagaimana tercatat dalam

Halaman 1 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kematian Nomor : 3322-KM-18052017-0035 tertanggal 19 Mei 2017 ;

- Bahwa sepeninggalan isteri Pemohon, maka Pemohon dan anak Pemohon telah ditetapkan sebagai ahli waris, sebagaimana tertulis dalam Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Mei 2017 ;
- Bahwa almarhumah Hikmawati semasa hidupnya, juga meninggalkan harta warisan yaitu sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik No.8626, Kelurahan Pundak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, luas 90 m² atas nama Hikmawati ;
- Bahwa sepeninggal Isteri Pemohon tersebut maka Pemohon harus membiayai hidup dan membiayai pendidikan anak Pemohon ;
- Bahwa untuk menutup semua kebutuhan tersebut, maka Pemohon bermaksud untuk menjaminikan harta peninggalan almarhumah Isterinya tersebut di atas untuk digunakan sebagai modal usaha ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo sampai saat ini masih di bawah umur, sehingga belum bisa melakukan tindakan hukum sendiri baik di dalam maupun di luar Pengadilan sehingga harus diwakili oleh Pemohon selaku ayah kandungnya ;
- Bahwa untuk kepentingan ijin menjaminkan tersebut maka untuk itu Pemohon sangat membutuhkan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Ungaran ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati mohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Ungaran sudilah kiranya berkenan untuk :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- II. Menunjuk Rio Andri Prabowo (Pemohon), selaku ayah kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjaminkan yang menjadi bagian dari anak di bawah umur tersebut atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat Hak Milik

Halaman 2 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.8626, Kelurahan Pundak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, luas 90 m2 atas nama Hikmawati ;

III. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau mohon Putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang bahwa, setelah dibacakannya surat permohonan, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan maupun perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotocopy :

1. Foto copy KTP atas nama Pemohon (Bukti P-1) ;
2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga RIO ANDRI PROBOWO (bukti P-2) ;
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan tertanggal 2 Mei 2014, No. 118/02/V/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyubiru, Kabupaten Semarang, Propinsi Jawa Tengah (Bukti P-3) ;
4. Foto copy Kutipan Akta kelahiran tertanggal 30 Oktober 2015, Nomor : 3322-LU-04052015-0033 (Bukti P-4);
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian 19 Mei 2017 No.3322.KM-18052017.0035 (Bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 15 Mei 2017 (Bukti P-6) ;
7. Fotocopy PBB atasnama wajib pajak Hikmawati (Bukti P-7) ;
8. Foto copy Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 8626, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah , atas nama Hikmawati (Bukti P-8) ;

Bahwa bukti surat P-1 s/d P-8 di atas telah diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya bermeterai cukup, asli surat dikembalikan kepada Pemohon di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1. Achmad Chairudin :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi masih ada hubungan saudara dengan Pemohon (periparan) ;

Halaman 3 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah, isteri Pemohon bernama Hikmawati ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hikmawati dilahirkan seorang anak bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015 ;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia di Salatiga tanggal 4 Mei 2017 ;
- Bahwa Almarhumah Hikmawati meninggalkan warisan berupa tanah dengan bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 8626, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah , atas nama Hikmawati ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh saat Pemohon dan Hikmawati menikah ;
- Bahwa Pemohon sekarang mengajukan permohonan untuk dapat menjaminkan sertipikat tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah tersebut untuk digunakan membiaya hidup dan biaya sekolah anak Pemohon serta untuk tambahan modal usaha ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Buana Finance dan juga punya usaha jual beli mobil dan angkringan ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon mau menjaminkan sertipikat tersebut untuk digunakan tambahan modal usaha ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal dan dirawat oleh Pemohon ;

Atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan.

Saksi 2. Susmita Eka Meilanasari :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi teman kuliah isteri Pemohon (almarhumah Hikmawati) ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah, isteri Pemohon bernama Hikmawati ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Hikmawati dilahirkan seorang anak bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015 ;
- Bahwa isteri Pemohon sudah meninggal dunia di Salatiga tanggal 4 Mei 2017 ;
- Bahwa Almarhumah Hikmawati meninggalkan warisan berupa tanah dengan

Halaman 4 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang berdiri di atasnya, Sertifikat Tanda Bukti Hak Milik No. 8626, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, atas nama Hikmawati ;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut diperoleh saat Pemohon dan Hikmawati menikah ;
- Bahwa Pemohon sekarang mengajukan permohonan untuk dapat menjaminkan sertifikat tersebut ;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah tersebut untuk digunakan membiaya hidup dan biaya sekolah anak Pemohon serta untuk tambahan modal usaha ;
- Bahwa Pemohon bekerja di Buana Finance dan juga punya usaha jual beli mobil dan angkringan ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan jika Pemohon mau menjaminkan sertifikat tersebut untuk digunakan tambahan modal usaha ;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal dan dirawat oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dan termuat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah sebagaimana seperti tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini pada pokonya agar Pemohon selaku ayah kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015, ditunjuk untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) menjaminkan yang menjadi bagian anak di bawah umur tersebut dari sebidang tanah berikiut bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertifikat HM. No. 8626, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah, atas nama Hikmawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-1 : KTP dan Bukti P-2 Kartu Keluarga, Pemohon tinggal di Dsn Rowokasam

Halaman 5 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.03/RW.03, Kel. Rowoboni, Kec. Banyubiru, Kabupaten Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Ungaran berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-3, Pemohon adalah suami dari Hikmawati menikah di Banyubiru tanggal 2 Mei 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-4, , ternyata bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-5, Isteri Pemohon yang bernama Hikmawati, di Salatiga pada tanggal 4 Mei 2017 telah meninggal dunia karena sakit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti P-6 Pemohon dan anak Pemohon adalah ahli waris dari Hikmawati ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti P-7, P-8, almarhumah isteri Pemohon meninggalkan harta berupa sebidang tanah dengan sertifikat Milik No. 8626, Kelurahan Pudakpayung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah , atas nama Hikmawati ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 ayat 1 UU No. Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak berbunyi : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya” ;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan” ;

Menimbang, bahwa Pasal 50 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 berbunyi : “Anak yang belum mencapai umur 18 (delapanbelas) tahun atau belum pernah

Halaman 6 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali” ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa adalah orang yang telah berumur 18 tahun atau telah kawin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, serta diperkuat oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan, maka usia anak yang bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015 tersebut bila dihitung sampai dengan hari ini belum berusia 18 tahun, sehingga anak tersebut secara hukum haruslah dinyatakan belum dewasa ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Kiandra Al Hisyam Prabowo secara hukum belum dewasa, maka anak tersebut belum cakap bertindak hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan dan harus diwakili oleh orang tuanya yaitu Pemohon selaku ayah kandungnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal di atas, sebenarnya kekuasaan orang tua adalah **demi hukum** selama tidak dicabut kekuasaannya, meskipun didalam praktek khususnya dibidang perbankan atau pertanahan biasanya masih dibutuhkan lagi bukti tertulis (*lex scripta*) atas suatu hak atau hubungan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan, maka permohonan Pemohon sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) karena beralasan patutlah untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini adalah demi kepentingan Pemohon sendiri, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat 1 UU No. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 47 Ayat 1 dan Ayat 2, Pasal 50 Ayat 1, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

- I. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 7 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Menunjuk Rio Andri Prabowo (Pemohon), selaku ayah kandung dari anak Pemohon yang belum dewasa bernama : Kiandra Al Hisyam Prabowo, laki-laki, lahir di Kabupaten Semarang, 1 Maret 2015, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum terhadap hal-hal tertentu (khusus) untuk menjaminkan yang menjadi bagian dari anak di bawah umur tersebut atas sebidang tanah berikut bangunan yang berdiri di atasnya dengan sertipikat Hak Milik No.8626, Kelurahan Pundak Payung, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Propinsi Jawa Tengah, luas 90 m2 atas nama Hikmawati ;

III. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini : Kamis, tanggal 16 Desember 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H. sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Ungaran, dengan dibantu oleh SOEROSO WINDOE, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

SOEROSO WINDOE, S.H., M.H.

JOKO DWI ATMOKO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000.-
3. PNBP	Rp. 10.000.-
4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.110.000,-

Halaman 8 dari 8 hal Penetapan

No. 104/Pdt.P/2021/PN Unr